

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi ini persaingan di sektor perbankan semakin ketat. Dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah bank serta pemerintah memberikan kemudahan bagi pendirian bank baru, pembukaan cabang, dan perubahan status bentuk perusahaan persero. Sehingga situasi ini memaksa industri perbankan dalam melakukan penghimpunan dana harus lebih kreatif dan inovatif karena bagi bank, dana merupakan komponen paling utama, sehingga tanpa adanya dana bank tidak dapat berfungsi sama sekali.

Saat ini bank telah menyediakan berbagai pilihan produk penghimpun dana seperti tabungan, giro, dan deposito baik dari lembaga pemerintah maupun swasta. Semua besaran bunga yang diberikan bank berbeda-beda sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Tetapi semua ini dikembalikan lagi kepada masyarakat sebagai pihak ketiga untuk memutuskan menaruh dananya sesuai dengan kebutuhan.

Salah satu produk yang ditawarkan oleh bank terhadap masyarakat untuk menanamkan dananya ialah deposito rupiah atau yang sering dikenal dengan sebutan deposito berjangka rupiah. Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah perorangan maupun non perorangan dalam valuta rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu atau berakhir sesuai kesepakatan dengan syarat – syarat tertentu serta dapat dijadikan agunan kredit.

Umumnya deposito berjangka diberikan hak atas bunga lebih tinggi dari bentuk simpanan lainnya, karena adanya ketentuan jangka waktu dalam pengambilan dananya. Deposito berjangka memberikan peluang yang lebih besar pada pihak bank untuk dapat menciptakan kredit sesuai dengan jangka aktu

tersebut. Penyimpanan dana deposito berjangka di bank dibatasi oleh jangka waktu yaitu dalam periode 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan serta 24 bulan.

Manfaat utama dari deposito berjangka ialah memberikan rasa aman terhadap nasabah dalam melakukan investasi. Karena tingkat bunga yang diperoleh pada deposito berjangka tetap konsisten selama periode penyimpanan. Maka deposito berjangka dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan rutin.

Oleh karena itu, saya membuat laporan Tugas dengan judul

**“Pelaksanaan Administrasi Deposito Berjangka Rupiah pada Bank X
Kantor Cabang Pembantu Cinere”**

I.2 Ruang Lingkup Praktik

Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan oleh penulis pada Bank X Kantor Cabang Pembantu Cinere khususnya pada bagian *Customer Service* mencakup tentang pelaksanaan deposito berjangka sebagai berikut :

1. Membantu menyiapkan berkas Formulir Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan/Lembaga dan Formulir Penyetoran Deposito Berjangka yang digunakan untuk Pembukaan Deposito.
2. Membantu menawarkan produk deposito berjangka ke masyarakat sekitar.
3. Mengikuti dan melihat proses pembukaan sampai pencairan deposito berjangka yang dilakukan oleh *Customer Service*.
4. Melakukan pengarsipan dokumen – dokumen deposito berjangka.

I.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Secara lebih rinci, tujuan Praktik Kerja Lapangan pada Bank X Kantor Cabang Pembantu Cinere :

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan pada Bank X Kantor Cabang Pembantu Cinere adalah untuk mengetahui pelaksanaan deposito berjangka yang dilakukan oleh *Customer Service* dalam menjalankan

mekanisme kerja perusahaan agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada.

2 Tujuan Khusus

Praktik Kerja Lapangan yang ditulis penulis pada Bank X Kantor Cabang Pembantu Cinere khususnya pada bagian *Customer Service*, memiliki tujuan khusus, yaitu :

- a. Membantu menyiapkan berkas Formulir Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan/Lembaga dan Formulir Penyetoran Deposito Berjangka yang digunakan untuk Pembukaan Deposito bertujuan untuk mempermudah nasabah dan mempersingkat waktu pada saat pengisian.
- b. Membantu menawarkan produk deposito berjangka dengan berkunjung ke sekolah – sekolah dan berkomunikasi langsung melalui telfon.
- c. Mengikuti proses pembukaan sampai pencairan deposito berjangka yang dilakukan oleh *Costumer Service* dengan tujuan mendapatkan pengetahuan di dunia kerja.
- d. Melakukan pengarsipan dokumen – dokumen deposito berjangka dengan tujuan untuk mempermudah pencarian berikutnya.

I.4 Sejarah Berdirinya Bank X

Bank X pertama kali di dirikan di Jakarta dengan nama “PT. Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya” sebagaimana termaktub dalam akta pendirian perseroan terbatas perusahaan bank pembangunan daerah Djakarta raya (PT Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya) no. 30 tanggal 11 april 1961 di buat oleh dan di hadapan Eliza Pondaag S.H, notaris di Jakarta yang telah memperoleh penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan no J . A.5/31/31 tanggal 11 april 1961 dan telah di daftarkan dalam register di kantor pengadilan Jakarta no. 1274 tanggal 26 juni serta telah di umumkan tambahan no. 206 berita Negara republik Indonesia no. 41 tanggal 01 juni 1962.

Bank X didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang, serta salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Pada tanggal 30 november 1992, Bank X resmi menjadi Bank Devisa. Pada tahun 1999, Bank X berubah bentuk badan hukum dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas.

Dalam rangka penyesuaian ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta No.6 Tahun 1978 tanggal 21 Agustus 1978 tentang Bank Pembangunan Daerah Jakarta (BPD Jaya), bentuk Badan Hukum Perusahaan diubah dari Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jakarta Raya menjadi Bank X.Berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1993 tanggal 15Januari 1993 dilakukan penambahan modal dasar dari sebesar Rp. 50.000.000.000 menjadi sebesar Rp. 300.000.000.000.

Pada tanggal 1 Februari 1999, Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta selaku Pemegang Saham menerbitkan Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 1 tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank X, sehingga bentuk Badan Hukum Perusahaan yang semula Perusahaan Daerah (PD) berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan modal dasar sebesar Rp. .000.000.000 sebagaimana tercantum dalam Akta No. 4 tanggal 6 Mei 1999 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Harun Kamil, S.H., di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C-8270.HT.01.01.Th. 99 tanggal 7 Mei 1999 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 45, Tambahan No. 3283 tanggal 4 Juni 1999.

Dalam rangka penyesuaian ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bank X melakukan perubahan Anggaran Dasar termasuk penambahan modal dasar menjadi Rp.

1.500.000.000.000 sebagaimana tercantum dalam Akta No. 21 tanggal 12 September 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank X yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No.AHU-79636.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 29 Oktober 2008.

Sebagaimana tercantum dalam Akta No. 09 tanggal 5 November 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank X yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, telah dilakukan penambahan modal dasar yang semula Rp. 1.500.000.000.000 menjadi Rp. 3.500.000.000.000 dan telah mendapatkan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-57968.AH.01.02 tahun 2012 tanggal 13 November 2012.

Ruang lingkup kegiatan Bank adalah untuk menjalankan aktivitas umum perbankan. Pada tanggal 30 Nopember 1992, Bank memperoleh ijin untuk melakukan aktivitas sebagai Bank Devisa berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia No. 25/67/KEP/DIR. Pada bulan Maret 2004 Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 6/39/DpbS, tanggal 13 Januari 2004 tentang prinsip pembukaan kantor cabang syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank.

I.5 Struktur Organisasi pada Bank X

Dalam suatu perusahaan, struktur organisasi sangat diperlukan karena dari struktur tersebut dapat dilihat bagaimana perusahaan tersebut mengelola sumber daya manusianya. Pada struktur organisasi Bank X di Kantor Cabang Pembantu terdapat tugas, wewenang dan tanggung jawab pada setiap bagian atau jabatan, yaitu:

1. Pemimpin Cabang Pembantu

Fungsi wewenang dan tanggung jawab Pemimpin Cabang Pembantu :

- a. Memantau perkembangan usaha cabang pembantu.
- b. Menyelesaikan permasalahan yang dihadapi cabang pembantu.
- c. Menyelesaikan fungsi kontrol intern terhadap kegiatan usaha cabang pembantu .

2. Seksi Pemasaran

Fungsi wewenang dan tanggung jawab Seksi Pemasaran :

- a. Mengetahui detail dan jenis bidang usaha calon debitur.
- b. Mengetahui karakter calon debitur.
- c. Mengetahui tujuan permohonan kredit.
- d. Mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan saat pengajuan kredit.
- e. Mengetahui analisa terhadap data-data keuangan calon debitur.
- f. Mengetahui tingkat kompetisi usaha calon debitur.
- g. Mengetahui kondisi makro terkait usaha debitur.
- h. Mengetahui keunggulan dan kelemahan produk usaha debitur.
- i. Mencatat setiap jenis aplikasi kredit yang masuk dengan teliti dan sistematis.
- j. Mengusulkan aplikasi kredit kepada pimpinan, baik yang ditolak maupun yang direkomendasikan untuk disetujui.
- k. Menerbitkan dan megagendakan dengan tertib Surat Persetujuan Kredit untuk kredit yang disetujui, atau Surat Jawaban untuk kredit yang bisa tidak disetujui.
- l. Melakukan penelitian jaminan dari aspek legalitas dan melakukan penelitian jaminan (Appraisal) berdasarkan tata cara dan metode yang lazim.
- m. Melakukan analisis kredit.

3. Seksi Administrasi Kredit

Fungsi wewenang dan tanggung jawab Seksi Administrasi Kredit :

- a. Memantau perkembangan penugasan staf kredit dan melakukan pemberdayaan untuk mencapai hasil yang optimal.
- b. Membuat laporan berkala kepada Kepala Kantor Pusat Operasional mengenai pertumbuhan kredit dan menghimpun dana pihak ketiga beserta permasalahan serta usulan-usulan perbaikan.
- c. Memastikan bahwa persyaratan administratif permohonan kredit telah lengkap dan dokumen pengikatan kredit lebih diikat sempurna.
- d. Menyerahkan berkas-berkas debitur baru termasuk dokumen agunan atau pengikatan kredit untuk di administrasikan lebih lanjut dan disimpan di ruang penyimpanan dokumen (*Vault*).
- e. Melayani pembukaan dan penutupan rekening.
- f. Mencatat dan mencari solusi bagi pengaduan nasabah.
- g. Melakukan penanggulangan atas angsuran yang tidak lancar atau kredit bermasalah.
- h. Melakukan negosiasi dalam penanggulangan kredit bermasalah dan mengajukan usulan *write off* kepada jajaran yang lebih tinggi.
- i. Memantau perkembangan rekening debitur tertentu misalnya deposito yang menjelang jatuh tempo.
- j. Melakukan promosi perusahaan.

4. Seksi Back Office

Fungsi wewenang dan tanggung jawab Seksi Back Office :

- a. Melakukan pemeriksaan atas semua jurnal transaksi sebelum dilakukan posting.
- b. Melaksanakan pengarsipan semua dokumen atau bukti transaksi.
- c. Menyusun laporan keuangan harian, bulanan, triwulan dan tahunan.
- d. Menerbitkan laporan keuangan secara berkala dan laporan yang diperlukan oleh Bank Indonesia.
- e. Mengkaji dan mengusulkan perbaikan tingkat kesehatan perusahaan.
- f. Menghitung pajak-pajak perusahaan dan memantau pembayaran pajak.

g. Menyediakan segala pengeluaran untuk kebutuhan pegawai yang berhubungan dengan pekerjaan seperti : alat tulis kantor, perbaikan mesin fotokopi.

5. *Customer Service*

Fungsi wewenang dan tanggung jawab *Customer Service* :

- a. Memberikan informasi kepada calon nasabah mengenai produk dan jasa bank.
- b. Meregristasi data nasabah, menginput data master nasabah pada program atau system.
- c. Memberikan penjelasan tentang prosedur penyimpanan dalam bentuk tabungan dan deposito serta keuntungan yang akan diperoleh oleh penabung dan deposan.
- d. Memberikan penjelasan kepada calon debitur mengenai syarat-syarat pengajuan serta suku bunga maupun beban biaya yang akan ditanggung calon debitur berkaitan dengan pencairan kredit.
- e. Menyiapkan dan memelihara formulir pembukaan rekening tabungan, deposito berjangka dan kredit.
- f. Mengarsip data nasabah tabungan maupun deposito.

6. *Teller*

Fungsi wewenang dan tanggung jawab *Teller* :

- a. Membuka dan menutup *Cash Vault*.
- b. Melaksanakan cash count akhir hari atau pada saat pergantian teller.
- c. Mengalokasikan jumlah uang tunai pada saat buka kas dan menerima pada saat tutup.
- d. Memeriksa catatan *Cash Vault* yang dibuat setiap hari serta mencocokkan antara kas fisik dengan catatan.
- e. Menutup asuransi uang tunai.
- f. Memberikan persetujuan atas penarikan dana pihak ketiga.
- g. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan terhadap uang yang diduga palsu.
- h. Memberikan persetujuan atas penarikan dana pihak ketiga.

- i. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan terhadap uang yang diduga palsu.
- j. Memberikan persetujuan atas pembukuan rekening dana pihak ketiga.
- k. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan terhadap uang yang diduga palsu.
- l. Menerbitkan laporan kas harian.
- m. Menjaga kesiapan sistem pengamanan kas.

I.6 Kegiatan Usaha Bank X

Dalam menjalankan usahanya dengan menghimpun dana, menyalurkan kembali sana tersebut serta memberikan jasa – jasa lainnya, Bank X memiliki banyak kantor cabang pembantu serta kantor kas yang telah tersebar di Indonesia untuk dapat memperluas produk yang dipasarkan dengan keunggulan yang diberikan. Bank X memiliki berbagai produk yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu :

1. Usaha Simpanan

a. Tabungan Monas

Tabungan Monas Umum merupakan produk tabungan Bank X yang dapat digunakan untuk menyimpan dana sekaligus untuk aktivitas bertransaksi yang aman, mudah dan menguntungkan.

b. Tabungan Simpeda

Tabungan SIMPEDA merupakan tabungan Bank X yang juga dimiliki Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia sebagai sarana untuk menyimpan dana secara aman, mudah, dan menguntungkan.

c. Tabungan Ku

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Deposito Berjangka Rupiah

Simpanan dalam mata uang rupiah dengan jangka waktu : 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan dapat diperpanjang (*Automatic Roll Over*) dengan tingkat suku bunga disesuaikan dengan jangka waktu deposito yang bersangkutan. Nasabah mendapatkan bunga deposito pada saat jatuh waktu penarikan atau pencairan.

e. Giro

Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Giro Bank X memberikan keamanan dan kemudahan bertransaksi dalam kegiatan bisnis dan usaha anda dengan laporan keuangan yang terpadu setiap bulannya.

2 Usaha Pinjaman

a. KMG Pegawai Aktif

Fasilitas pembiayaan yang ditujukan bagi Pegawai Aktif yang pembayaran gajinya dilakukan melalui Bank X, atau perusahaan tempat debitur bekerja telah memiliki perjanjian kerja sama penyaluran KMG dengan Bank X.

b. KPR Griya Monas

KPR Griya Monas adalah fasilitas kredit Bank X yang diberikan perorangan untuk keperluan pembelian properti rumah tapak/rumah susun/rumah toko (ruko)/rumah kantor (rukan) atau kebutuhan konsumtif lainnya(non-pembelian) yang beragunan properti dengan perubahan suku bunga yang stabil.

c. Kartu Kredit

Co-Branding Credit Card Bank X - BNI adalah Kerjasama penerbitan kartu kredit antara BNI (Divisi sebagai Bank Penerbit/Issuer dengan Bank X dimana logo Bank X dicantumkan pada bagian depan kartu. Sebagai alat yang mempermudah transaksi. Kartu Kredit *Co Branding* Bank X – BNI diterima diseluruh tempat usaha yang bertanda VISA dan semua ATM bertanda PLUS.

d. KPR Griya Monas

KPR Griya Monas adalah fasilitas kredit Bank X yang diberikan perorangan untuk keperluan pembelian properti rumah tapak/rumah susun/rumah toko (ruko)/rumah kantor (rukan) atau kebutuhan konsumtif lainnya(non-pembelian) yang beragunan properti dengan perubahan suku bunga yang stabil.

e. Kartu Kredit

Co-Branding Credit Card Bank X - BNI adalah Kerjasama penerbitan kartu kredit antara BNI (Divisi sebagai Bank Penerbit/Issuer dengan Bank X dimana logo Bank X dicantumkan pada bagian depan kartu. Sebagai alat yang mempermudah transaksi. Kartu Kredit *Co Branding* Bank X – BNI diterima diseluruh tempat usaha yang bertanda VISA dan semua ATM bertanda PLUS.

f. Kredit Agunan Deposito

Merupakan fasilitas kredit (*cash loan dan/atau non cash loan*) dalam valuta Rupiah atau valuta asing (*hard currency*) yang diberikan kepada badan usaha berbadan hukum, seperti PT/Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, Dana Pensiun dan BUMN/BUMD dan atau perorangan dengan agunan tunai berupa deposito berjangka yang diterbitkan Bank X dengan perpanjangan otomatis atau *Automatic Roll Over* (ARO), giro atau tabungan. Maksimal plafon kredit yang diterima adalah 95% dari nilai agunan. Khusus pemberian kredit dengan agunan deposito untuk yayasan, penggunaan dari kredit tersebut harus sesuai dengan tujuan dari pendirian yayasan tersebut.

g. Bank Garansi

Merupakan jaminan pembayaran yang diberikan kepada suatu pihak baik perorangan atau badan/ lembaga. Dengan jaminan tersebut bank menyatakan akan memenuhi (membayar) kewajiban dari pihak yang dijamin kepada penerima jaminan apabila pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji.

3. Jasa Lainnya

a. PBB Online

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pembayaran PBB P2, kini wajib pajak bisa melakukan pembayaran PBB via ATM Bank X dan di seluruh kantor layanan Bank X yang telah menjangkau hingga tingkat kecamatan dan juga di KPP Pratama yang tersebar di DKI Jakarta. Untuk wajib pajak yang melakukan pembayaran di kantor layanan Bank X, wajib pajak bisa melakukan pembayaran tanpa membawa lembaran SPPT, cukup dengan menyebutkan nomor objek pajak dan tahun SPPT.

b. E-Samsat

Merupakan layanan penerimaan pembayaran PKB, PNBP, dan SWDKLLJ melalui transaksi elektronik samsat (e-Samsat), berdasarkan Peraturan Gubernur No. 204 Tahun 2014 tentang Sistem Penerimaan Pajak Daerah Secara Elektronik. Melalui e-Samsat, wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui mesin ATM Bank X.

c. E-Parking

Sistem parkir elektronik tepi jalan (Parkir On-street) sudah berjalan di Jakarta sejak September 2014, dengan 113 unit TPE yang terpasang di Jalan KH. Agus Salim Jakarta Pusat (Jl. Sabang), Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading Jakarta Utara ,dan Jalan Falatehan Jakarta Selatan, Tahun 2016 ini UP.

c. Jak-One Mobile

JakOne Mobile adalah aplikasi layanan keuangan yang terdiri dari Mobile Banking dan Mobile Wallet yang dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi kebutuhan sehari-hari pada merchant-merchant yang bekerjasama dengan Bank X.

d. Internet Banking

Melalui Internet Banking Bank X, Anda dapat melakukan berbagai transaksi yang biasanya dilakukan di Bank X seperti : cek saldo, mutasi rekening,

informasi deposito, kegiatan CH/BG online, transfer ke bank lain, dan lain-lain.

e. Kartu Jakarta Pintar

Kartu Jakarta Pintar merupakan kartu yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Setiap bulan, siswa/siswi akan diberikan bantuan pendidikan melalui semacam kartu ATM untuk siswa kurang mampu.

f. Safe Deposit Box

Bank X menyediakan jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang untuk memberikan rasa aman bagi penggunanya.

g. Kartu Lansia Jakarta

Adalah program pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kartu ini diberikan kepada perorangan yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan . Kartu Lansia Jakarta

j. Kartu Jakarta Pintar

Kartu Jakarta Pintar merupakan kartu yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Setiap bulan, siswa/siswi akan diberikan bantuan pendidikan melalui semacam kartu ATM untuk siswa kurang mampu.

k. Safe Deposit Box

Bank X menyediakan jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang untuk memberikan rasa aman bagi penggunanya.

l. Kartu Lansia Jakarta

Adalah program pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kartu ini diberikan kepada perorangan yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan . Kartu Lansia Jakarta berbentuk kartu ATM yang diterbitkan oleh Bank X yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan transaksi oleh pemegang kartu.

I.7 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Dalam suatu Praktik Kerja Lapangan pastinya akan mendapatkan manfaat yang diharapkan, adapun manfaat ini adalah sebagai berikut :

1. Mendapatkan gambaran umum tentang kinerja perbankan baik fungsi, tugas, dan tanggung jawab dari berbagai bagian.
2. Mengetahui relevansi antara teori yang diperoleh pada saat perkuliahan dengan praktek yang sebenarnya di dunia kerja.
3. Memberikan pengetahuan terhadap pelaksanaan deposito berjangka.
4. Mengajarkan rasa tanggung jawab serta tepat waktu.
5. Memberikan pengalaman kerja riil di bidang perbankan.

